



P U T U S A N

Nomor : 52 /PID.SUS/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MARIADI alias YADI bin RASYIDI;
Tempat Lahir	: Banjarmasin;
Umur / Tgl Lahir	: 38 Tahun / 03 April 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Pangeran Antasari Gang 10 Harapan RT.003 No.046 Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (Buruh) ;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 18 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 27 Januari 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 25 Pebruari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan 09 Maret 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2105 sampai dengan 07 Juli 2015;

Bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 10 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-16/Euh.1/BB/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MARIADI Als YADI Bin RASYIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Gang Melati II RT 18 Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2014, akan tetapi Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi HNEDRIK YUNIKA (anggota sat narkoba Polres Banjarbaru) saksi Adi Julian Sitepu (anggota sat res narkoba Polres Banjarbaru) serta saksi Sumarjono Hadi (anggota sat res narkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di hutan di daerah liangganggang.
- Bahwa menindak informasi tersebut saksi Hendrik Yunika bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan ketempat sebagaimana diinformasikan namun tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi kemudian ada mendapatkan informasi kembali bahwa terdakwa MARIADI Als YADI Bin RASYIDI (Alm) pergi menuju Gang Melati II RT 18 Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan orang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,41 gram yang dibungkus dalam satu lembar plastil berwarna hitam kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam bajunya tepatnya di bahu sebelah kanan dan guna pengujian laboratoris, barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,0207 gram.

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Dori (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa MARIADI Als YADI Bin RASYIDI (Alm) dalam *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, adalah tanpa ada ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan perawatan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0372 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh deputi manajer teknis pengujian Teranokoko, Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt., menyimpulkan bahwa nomor kode contoh 372LBN2014 benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancamkan sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 17.00 Wita bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan tim Res Narkoba Polres Banjarbaru setelah mendapat informasi masyarakat ada penyalahgunaan narkoba segera meluncur ke daerah Liang Anggang;
- Bahwa saksi sesampainya di lokasi kejadian tidak berhasil mendapatkan penyalahgunaan narkoba namun memperoleh informasi jika pelaku menuju daerah Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin serta memberikan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 19.00 Wita bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan tim Res Narkoba Polres Banjarbaru bertempat di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin mendapati terdakwa yang sesuai dengan informasi ciri-ciri pelaku penyalahgunaan narkoba sedang berjalan kaki;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan dari balik baju bagian bahu terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi serbuk shabu-shabu yang oleh terdakwa diakui sebagai milik DORI (DPO);
- Bahwa saksi memeriksa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat pesan singkat (SMS) antara terdakwa dengan DORI (DPO);
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin dari pihak yang berwenang yang menerangkan terdakwa sedang dalam perawatan;

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 2. **Saksi RIZANUL IKHSAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 17.00 Wita bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. dan tim Res Narkoba Polres Banjarbaru setelah mendapat informasi masyarakat ada penyalahgunaan narkoba segera meluncur ke daerah Liang Anggang;
 - Bahwa saksi sesampainya di lokasi kejadian tidak berhasil mendapatkan penyalahgunaan narkoba namun memperoleh informasi jika pelaku menuju daerah Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin serta memberikan ciri-ciri pelaku;
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 19.00 Wita bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. dan tim Res Narkoba Polres Banjarbaru bertempat di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin mendapati terdakwa yang sesuai dengan informasi ciri-ciri pelaku penyalahgunaan narkoba sedang berjalan kaki;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan dari balik baju bagian bahu terdakwa sebelah kanan diketemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi serbuk shabu-shabu yang oleh terdakwa diakui sebagai milik DORI (DPO);



- Bahwa saksi memeriksa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat pesan singkat (SMS) antara terdakwa dengan DORI (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin dari pihak yang berwenang yang menerangkan terdakwa sedang dalam perawatan;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi RIZANUL IKHSAN dan tim Res Narkoba Polres Banjarbaru atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa terdakwa sekitar pukul 17.00 wita datang ke hutan di daerah Liang Anggang atas undangan DORI (DPO) melalui pesan singkat (SMS) untuk berpesta narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap menggunakan bong yang merupakan milik DORI (DPO);
 - Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DORI (DPO) setiap kali mengadakan pesta shabu-shabu namun terdakwa tidak tahu berapa harga dan berat shabu-shabu yang dibeli karena DORI (DPO) yang membeli shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selesai berpesta shabu-shabu kemudian pulang ke rumahnya di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin dengan membawa sisa shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dalam 1 (satu) plastik hitam untuk dipergunakan lagi malam hari bersama DORI (DPO);
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu di balik baju bagian bahu terdakwa sebelah kanan supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0372 tanggal 31 Oktober 2014 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1518/SKPN/RSUD/2014 tanggal 05 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK.,
diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah telephone genggam merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) helai baju merek QUICKSILVER warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan forensik yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi RIZANUL IKHSAN dan tim Res Narkoba Polres Banjarbaru atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 17.00 wita datang ke hutan di daerah Liang Anggang atas undangan DORI (DPO) melalui pesan singkat (SMS) untuk berpesta narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap menggunakan bong yang merupakan milik DORI (DPO);

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DORI (DPO) setiap kali mengadakan pesta shabu-shabu namun terdakwa tidak tahu berapa harga dan berat shabu-shabu yang dibeli karena DORI (DPO) yang membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa selesai berpesta shabu-shabu kemudian pulang ke rumahnya di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin dengan membawa sisa shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dalam 1 (satu) plastik hitam untuk dipergunakan lagi malam hari bersama DORI (DPO);
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu di balik baju bagian bahu terdakwa sebelah kanan supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0372

tanggal 31 Oktober 2014 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung

Metamfetamina, Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum

Daerah Banjarbaru Nomor: 1518/SKPN/RSUD/2014 tanggal 05 Nopember 2014

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK.,

diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI

NARKOBA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-16/Euh.1/BB/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mariadi Als. Yadi Bin Rasyidi (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau**

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan tunggal kami

yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mariadi Als. Yadi Bin Rasyidi (Alm.), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 0,60 gram berat bersih seberat 0,41 gram.
- 1 (satu) lembar plastik hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar baju merek QUICKSILVER warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa Mariadi Als. Yadi Bin Rasyidi (Alm).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan telah memenuhi semua unsur dakwaan, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah terdakwa MARIADI alias YADI bin RASYIDI yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa disertai hak yang telah diberikan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Gang Melati, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin telah diamankan Tim Sat Narkoba Polres Banjarbaru karena dibalik baju bagian bahu kanan diketemukan 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang oleh terdakwa diakui sebagai milik DORI (DPO) dihubungkan dengan fakta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta fakta berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0372 tanggal 31 Oktober 2014 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa secara tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman namun dihubungkan dengan fakta terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DORI (DPO) setiap kali mengadakan pesta shabu-shabu dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1518/SKPN/RSUD/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK., diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA maka Majelis Hakim berpendapat ada hak terdakwa atas



shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap mengakui sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pidana tambahan berupa pidana denda maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) helai baju merek QUICKSILVER warna abu-abu;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah telephone genggam merek NOKIA warna hitam;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Menyatakan Terdakwa **MARIADI alias YADI bin**

RASYIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Memiliki**

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARIADI alias**

YADI bin RASYIDI oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.**

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu

dengan berat kotor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih

seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju merek QUICKSILVER warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MARIADI alias YADI bin RASYIDI;**

- 1 (satu) buah telephone genggam merek NOKIA warna hitam;



Dirampas untuk negara

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **30 MARET 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **31 MARET 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,
SRI NURYANI, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor :52/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA CAHAYA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)